

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
UU NO 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**  
**NURUL KHOIRIYAH DARMAWATI**  
**NIM : 9537 2321**

**DIBAWAH BIMBINGAN  
Hj. SITI AMINAH HIDAYAT, SH.  
AGUS M. NAJIB M. Ag.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA  
2001**

ABSTRAK  
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UU NO. 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

NURUL KHOIRIYAH DARMAWATI  
NIM.: 9537 2321

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada Bab II Pasal 2 – 16, pengertian tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Agar pengertian korupsi ini dapat menjangkau terhadap penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang cara melakukannya semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan dalam pengertian formil dan materiil, serta dengan mengantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut. Pemberantasan dan penanggulangan korupsi akan menjadi sangat rumit, karena korupsi mengandung aspek majemuk yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam UU ini, unsur-unsur korupsi selain merugikan keuangan dan perekonomian negara, adalah perbuatan yang bersifat penyuapan dan penggelapan. Penggelapan, adalah suatu tindakan dimana si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang. Agama Islam sendiri sangat melarang adanya suap. Islam mengancam baik bagi yang memberi maupun yang menerima suap dengan neraka. Sebaliknya, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berlaku amanah ketika diserahi tugas mengelola harta benda, apalagi harta benda milik orang lain.

Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis pasal 2 sampai 20 yaitu membahas masalah pengertian tindak pidana korupsi termasuk unsur-unsur dan ancaman pidananya ditinjau dari perspektif Islam.

Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*library research*). Disajikan secara deskriptif analitik dengan pendekatan *normative qath'i*.

Dari penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Korupsi sebagaimana diatur dalam UU no. 31 Tahun 1999 merupakan tindak pidana yang secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Penyuapan dan penggelapan termasuk unsur-unsur dari tindak pidana korupsi.
2. Dalam hukum Islam, tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam *jarimah ta'zir* yang macam perbuatan dan batasan hukumnya diserahkan kepada penguasa selama tidak bertentangan dengan prinsi-prinsip syari'ah serta dapat mewujudkan *al-maslahah al-'ammah*.

*Kata kunci: korupsi, hukum pidana, jarimah ta'zir*

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
UU NO 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**NURUL KHOIRIYAH DARMAWATI**

**NIM : 9537 2321**

SKRIPSI INI SUDAH BISA DIAJUKAN  
SIDANG MUNAQASYAH  
KETUA JURUSAN J.S.  
( )

DIBAWAH BIMBINGAN  
SITI AMINAH HIDAYAT, SH.  
AGUS M. NAJIB M. Ag.

DISETUJUI PEMBIMBING  
( )

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA  
2001**

**Hj. Siti Aminah Hidayat, SH**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Saudari Nurul Khoiriyah Darmawati

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah  
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nurul Khoiriyah Darmawati  
NIM : 9537 2321  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Mei 2001 M  
17 Shafar 1421 H

Pembimbing I

  
Hj. Siti Aminah Hidayat, SH  
NIP. 150 179 153

**Agus M. Najib M. Ag.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Saudari Nurul Khoiriyah Darmawati

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nurul Khoiriyah Darmawati

NIM : 9537 2321

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Mei 2001 M  
17 Shafar 1421 H

Pembimbing II



Agus M. Najib M. Ag.

NIP : 150 275 462

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
UU NO. 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

yang disusun oleh :


**NURUL KHOIRIYAH DARMAWATI**

NIM : 9537 2321

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal :  
19 Mei 2001 M/25 Shafar 1421 H, yang dinyatakan telah dapat  
diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
dalam bidang Hukum Islam.


Yogyakarta, 19 Mei 2001 M  
25 Shafar 1421 H

Dekan  
Fakultas Syariah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


  
DR. H. Syamsul Anwar, MA.  
NIP : 150 215 881

Panitia Munaqasah :


Ketua Sidang

  
Drs. H. Fuad Zein, MA  
NIP : 150 228 207


Sekretaris Sidang

  
Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE  
NIP : 150 253 887


Pembimbing I

  
Hj. Siti Aminah Hidayat, SH  
NIP : 150 179 153


Pembimbing II

  
Agus M. Najib M. Ag  
NIP : 150 275 462

Penguji I

  
Hj. Siti Aminah Hidayat, SH  
NIP : 150 179 153

Penguji II

  
Drs. Hamim Ilyas M. Ag  
NIP : 150 235 955

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراط الله المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Segala puji hanya pada Allah penguasa tunggal alam semesta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan kaum muslimin seluruhnya.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini berarti telah selesai pula masa study program sarjana satu (SI) di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Maka semakin berat tanggung jawab moral terhadap keilmuan yang dimiliki ditengah arus modernitas yang kian menjadikan manusia jauh dari Tuhannya.

Pariputnanya segala tugas akademik ini tidak lepas dari jasa para dosen di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disamping itu penulis dengan keikhlasan, rasa terima kasih disertai doa kebajikan, ingin menyampaikan secara khusus terima kasih kepada :


1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Hj. Siti Aminah Hidayat, SH selaku Pembimbing I dan Bapak Agus Muhammad Najib, M Ag selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ayah dan bunda tercinta, atas do'a restunya dalam menyelesaikan study ini.
5. Suami dan ananda tersayang, yang senantiasa memberikan dorongan, semangat dan cinta kasih sepenuhnya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari memadai dan sudah barang tentu di dalamnya banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karenanya kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini sangat penyusun harapkan.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon petunjuk dan ampunan dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 16 Zulqa'dah 1421 H  
10 Februari 2001 M

Penyusun



Nurul Khoiriyah Darmawati



## TRANSLITERASI ARAB – LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 158 TAHUN 1987

NOMOR: 0543B/U/1987

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda yang lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawa)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣaḍ	Ṣ	Es (dengan titik di bawa)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawa)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawa)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawa)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

## VOKAL

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	dammah	u	u

### 1. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
— و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كتب - kataba  
فعل - fa'ala

سوف - saufa  
كيف - kaifa

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— ا	Fathah dan alif	a	a dan garis di atas
— ي	Atau ya		
— ي	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas

و	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas
---	----------------	---	---------------------

Contoh :

قال - qāla                      قيل - qīla  
رمى - ramā                      يقول - yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

1. *Ta marbutah* hidup
2. *Ta marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
3. *Ta marbutah* mati

*Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

4. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

روضة الاطفال - raudatul atfāl atau raudah al-atfāl

المدينة المنورة - al-Madīnatul Munawwarah atau  
al-Madīnah al-Munawwarah

#### E. Syaddah ('Asydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *kasyid*, dalam transliterasi nu tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا - rabbanā

الْبِيرَ - al-bir

نَزَّلَ - nazzala

الْحَجَّ - al-hajj

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "أل". Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

##### 1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu *Al* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung -

Contoh :

الرَّجُلِ - ar-rajulu

الْقَلَمِ - al-qalamu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الجلال - al-jalālu

#### G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

إن - inna

تأخذون - ta'khuḏūna

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain –karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله لهو خير

- Wa innallāha lahuwa khair ar-raziqin  
atau

الرازقين

Wa innāllāha lahuwa khairur-raziqin

فأوفوا الكيل

- Fa aūfū al-kaila wa al-mīzāna atau

## I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain, huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

وما محمد إلا رسول	- Wa mā Muhammadun illa rasūl
نصر من الله وفتح قريب	- Naṣrun minallāh wa fathun qarīb

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pengertian Jarimah dan Unsur-Unsurnya.....	21
B. Tujuan Pidanaan Dalam Hukum Islam.....	22
C. Pembagian Jarimah dan 'Uqubahnya.....	26



BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI	
A.	Pengertian Korupsi .....	44
B.	Sejarah Singkat Peraturan Perundangan yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi .....	49
C.	Sebab dan Akibat Korupsi .....	54
1.	Sebab-Sebab Korupsi .....	54
2.	Akibat Korupsi .....	62
D.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	65
E.	Hukuman / Ketentuan Pidana .....	75
F.	Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Mengatasi Korupsi ..	77
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UU NO. 31 TAHUN 1999	
A.	Tinjauan Terhadap Pengertian dan Dasar Hukum Pemidanaan .....	81
B.	Tinjauan Terhadap Ancaman Hukuman Pidana Korupsi .....	87
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan .....	93
B.	Saran-Saran .....	94
	DAFTAR PUSTAKA .....	95
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1.	UU NO. 31 TAHUN 1999 .....	I
2.	DAFTAR TERJEMAH .....	IX
3.	BIOGRAFI ULAMA .....	XIV
4.	DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	XV

## BAB I

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup yang sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah SAW dalam sunnah. Setiap muslim diwajibkan untuk menempuh kehidupannya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan sunnah.<sup>1)</sup> Karena itulah seorang muslim senantiasa mempertimbangkan setiap langkah dan perilaku sesuai dengan akal sehatnya, sehingga dapat memisahkan antara perbuatan yang dibenarkan (halal) dengan perbuatan yang dilarang (haram),<sup>2)</sup> serta semua akibat dari perbuatannya baik berupa pahala maupun sanksi hukum di dunia dan akhirat.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam, dikenal sebutan "jarimah" atau perbuatan pidana. Tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi,<sup>3)</sup> yaitu *nass* yang melarang perbuatan atau yang diancam hukumannya.

Pengertian menurut Al-Mawardi adalah :

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير<sup>4)</sup>

---

<sup>1)</sup> Abdurrahman I Ddi, *Tindak Pidana dan Syari'at Islam*, alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), hlm.VIII.

<sup>2)</sup> *Ibid.*

<sup>3)</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm.14.

<sup>4)</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* (Mesir : Al-Halabi, 1973), hlm.219.

Namun pada kenyataannya, walaupun telah ada ancaman hukuman yang telah ditetapkan “syara”, berupa hukuman *hadd* dan *ta'zir*, akan tetapi masih banyak orang yang melakukan tindak pidana dengan melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan-Nya. Sebagai salah satu contoh yang akan penyusun jadikan sebagai bahan penelitian dalam skripsi ini adalah perbuatan melakukan tindak pidana korupsi dengan upaya melawan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1971 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dengan adanya undang-undang baru ini diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut rumusannya ditetapkan dalam bab II pada Pasal 2 sampai 16, pengertian tindak pidana korupsi adalah :<sup>5)</sup>

- a. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- (2) Dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Setiap orang

---

<sup>5)</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi* (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 1.

yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- b. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
- c. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- d. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14.
- e. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, samapi dengan Pasal 14.

Melihat pengertian korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999, di dalamnya mengatur tindak pidana korupsi yang secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.<sup>6)</sup> Serta korupsi

---

<sup>6)</sup> *Ibid.*

menjadi salah satu penyebab bagi hal-hal yang menghambat pembangunan.<sup>7)</sup> ~~7)~~

Keuangan negara adalah keseluruhan kekayaan negara dalam bentuk apapun yang tidak dapat dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak serta kewajiban. Unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara yang terdapat dalam tindak pidana korupsi tersebut adalah akibat dari perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan oleh pelaku dengan melawan hukum. Baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang yang disebut sebagai sifat melawan hukum yang material.<sup>8)</sup>

Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari suatu delik, bilamana undang-undang menyebutkannya dengan tegas sebagai unsur delik, dan bukan merupakan beban pembuktian yang berat apabila melawan hukum adalah unsur dari tiap-tiap perbuatan pidana.<sup>9)</sup>

Agar dapat menjangkau terhadap penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan dalam pengertian formil dan materiil, serta dengan mengantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, sehingga diharapkan roda perekonomian membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>10)</sup>

---

<sup>7)</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, edisi dan kata pengantar : Selo Soemardjan; penerjemah Hermoyo (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm.48.

<sup>8)</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*. cet: IV (tpp: Ghalia, 1981), hlm.112.

<sup>9)</sup> Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, cet: IV (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hlm.9.

<sup>10)</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana...*, hlm.2.

Akan tetapi, kegiatan pemberantasan korupsi akan selalu menjadi bahan yang aktual untuk disajikan sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi dan sosial budaya. Perbuatan korupsi membentuk aneka ragam pola perilaku dalam suatu siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintah. <sup>11)</sup>

Pada dasarnya korupsi dibentuk oleh suatu perilaku kejahatan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan umum dan hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan dan merupakan kausal antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan peraturan hukum yang mengancam sanksi pidana. <sup>12)</sup>

Dalam ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 diterangkan tentang perbuatan melawan hukum dengan cara mencari keuntungan diri atau orang lain atau suatu korporasi terdapat pada sub a dan b, sedangkan sub d dan e hanya pelaku, peserta dan pembantu kejahatan yang mempunyai status pegawai negeri. Selain itu juga pasal dari KUHP hanya sebagian saja, yaitu Pasal 209 tentang penyapan terhadap pegawai negeri dan Pasal 418 serta 419 tentang penerimaan suap oleh pegawai negeri, <sup>13)</sup> serta adanya unsur penggelapan dalam Pasal 415 dan Pasal 417. ✖ →

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah perbuatan memperkaya

<sup>11)</sup> Bambang Poernomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia* (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1983), hlm.12.

<sup>12)</sup> *Ibid.*

<sup>13)</sup> R. Wiryono, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Bandung : Alumni, 1986), hlm.15,

diri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan melawan hukum seperti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya atau melakukan percobaan atau memberi bantuan kesempatan atau sarana dan pemufakatan untuk berbuat jahat.

Unsur-unsur yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999, selain merugikan keuangan dan perekonomian negara (Pasal 2 dan 3) juga adanya perbuatan yang bersifat penyuapan (Pasal 5 dan 13) dan penggelapan (Pasal 8, 9, dan 10), yang semula pasal-pasal KUHP kemudian ditarik menjadi tindak pidana korupsi.

Dalam hal penyuapan, Islam mengharamkan seorang muslim menyuap penguasa dan pembantu-pembantunya begitu juga sebaliknya, kepada pihak ketiga diperingatkan jangan sampai menjadi perantara antara pihak penerima dan pemberi, karena suap termasuk memakan harta orang lain dengan cara bathil.<sup>14)</sup>

Firman Allah :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>15)</sup>

Dalam tafsir ayat Ahkam, dijelaskan bahwa bathil berarti hilang, pergi. Maksudnya tidak berdasarkan kebenaran, jadi kamu tidak boleh memakan harta sesamamu dengan jalan tidak benar menurut agama.

<sup>14)</sup> Muhammad Yusuf Al-Qardawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam* (ttp:Dar Ihya Al Kitab Al-'Arabiyyah , 1.1), hlm.240.

<sup>15)</sup> Al Baqarah (2) : 188.

Memakan harta dengan bathil terbagi menjadi dua cara yaitu diambil dengan cara yang zalim (aniaya) dan dengan melakukan perbuatan terlarang atau haram. Allah SWT dalam ayat ini seakan-akan berkata pada hambanya, “jangan kamu tunjukkan harta-harta itu kepada hakim-hakim, justru untuk memakan (mengambil) sebagian dari harta orang lain, yang penuh dengan dosa-dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>16)</sup>

Masalah ini mengandung dua persoalan pokok, yaitu :

1. Memberi uang suap kepada hakim dengan tujuan supaya mereka menetapkan hukum untuk memperoleh harta orang lain dengan dasar dosa. Untuk diangkat menjadi hakim (pembela) guna mempertahankan maksudnya.
2. Membawa harta kepada hakim untuk diputuskan menurut hukum yang berlaku, setelah diadakan debat terlebih dahulu.

Sabda Rasulullah :

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرّاشي والمرتشى والرّاش. <sup>17)</sup>

Dalam kitab hadis *Naihil Authar* dijelaskan bahwasannya Syarih berkata : menurut Ibnu Ruslan, *risywah* (suap) ini meliputi hakim dan ‘amil zakat, *risywah* ini haram menurut ijma’ ulama sementara Abu Wail mengatakan apabila seorang hakim menerima hadiah, maka berarti ia makan barang haram dan apabila menerima suap maka sampai pada kufur

<sup>16)</sup> Zamarkhsyari Lubis, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum* (Bandung : PT. Al-Maarif, 1980), hlm. .

<sup>17)</sup> Drs. Mu’ammal Hamidy., *Naihil Authar* (Surabaya : PT : Bina Ilmu, 1993), VI : 3191.



Syarif (Syaukani) berkata : zhahirnya, bahwa hadiah kepada hakim dan sebagian itu adalah suatu bentuk risywah, sebab seorang yang memberi hadiah kalau belum merupakan kepada hakim sebelum dia diangkat sebagai hakim, sudah pasti hadiahnya ada tendensi tertentu. Mungkin untuk memperkuat kebathilannya atau sebagai upaya untuk mencari kemenangan. Semuanya adalah haram. Paling tidak tujuan supaya bisa dekat dengan hakim. Ini adalah tujuan dan latar belakang yang dituju oleh risywah. Kiranya pada para hakim jangan sampai menerima hadiah, sebab setiap kebaikan secara tabi'i akan selalu menuntut balas jasa, karena hati manusia sangat terpengaruh oleh baik budi seseorang.<sup>18)</sup>

Dalam Islam masyarakat lebih diutamakan dari perorangan dan karenanya kepentingan masyarakat harus didahulukan. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat, akan dianggap sebagai kejahatan kepada Allah. Tidak heran kalau Islam mengharamkan suap dan memperkeras hukumannya terhadap siapa saja yang bersekutu dalam penyusunan ini. Sebab meluasnya penyusunan dalam masyarakat akan menyebabkan meluasnya kerusakan dan kezaliman.<sup>19)</sup>

Bukti dari meluasnya kerusakan dan kezaliman akibat merajalelanya korupsi ini, dapat dilihat dari kejadian yang menimpa negara Indonesia akhir-akhir ini, yakni bertambahnya tingkat kemiskinan dan kriminalitas.

Demikian pula masalah penggelapan, yang diatur pada Pasal 372 KUHP, unsur pokok dari penggelapan adalah bahwa barang yang digelapkan harus ada dibawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain daripada dengan melakukan

---

<sup>18)</sup> *Ibid.*

<sup>19)</sup> Muhammad Yusuf Al-Qardawi, *Al-Halal Wa Al-Haram...*, hlm. 307

kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya dipercayakan kepada si pelaku. Pada pokoknya dengan perbuatan penggelapan si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.<sup>20)</sup>

Jenis penggelapan ini dibedakan atas dua macam yaitu :<sup>21)</sup>

1. Penggelapan uang

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 415 KUHP. Material elemen dari pasal ini adalah menggelapkan, membiarkan diambil atau digelapkan orang lain. Menggelapkan pada umumnya diartikan juga menghilangkan dan mempergunakan untuk lain tujuan daripada yang seharusnya.

2. Penggelapan barang

Perbuatan ini diatur pada Pasal 417 KUHP, material elemen dari pasal ini adalah :

- a. Menggelapkan, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi.
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, membinasakan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi.

---

<sup>20)</sup> M. Sudrajat Bassar. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP* (Bandung : Remadja Karya, 1986), hlm.76.

<sup>21)</sup> Modjloes, *Perlakuan Hukum Pidana Terhadap Pegawai Negeri* ( Jakarta : Prima Karya, 1987), hlm.21-25.

Dalam hal ini, penyusun membatasi pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai 20 yaitu membahas masalah pengertian tindak pidana korupsi termasuk unsur-unsur dan ancaman pidananya ditinjau dari perspektif Islam dengan berpijak pada landasan-landasan yang terdapat pada sumber utama hukum Islam baik Al-Qur'an maupun Al-Hadis.

### **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil sebagai pokok masalah dalam penelitian ini, adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasal 2 sampai 20 yang terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pasal 2 sampai 20 yang terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Kegunaan

- a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam khasanah intelektual Islam khususnya dalam bidang fiqh jinayat, dan berharap dalam tulisan ini dapat memberi manfaat bagi pembaca khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan Islam di Indonesia.

## D. Telaah Pustaka

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, paling tidak ada dua buku yang meninjau dari sudut undang-undang yakni buku yang berjudul *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya* karangan Andi Hamzah<sup>22)</sup> dan buku *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* karangan R. Wiryono.<sup>23)</sup> Selain itu ada satu buku yang oleh penyusunnya dimaksudkan untuk mengingatkan kembali bahwa korupsi adalah kekuatan jahat yang mampu menghancurkan suatu bangsa. Oleh karena itu perlu memerangi dan membasminya. Buku yang asli berjudul *Controlling Corruption* di terjemahkan dengan judul *Membasmi Korupsi* karangan Robert Klitgaard.<sup>24)</sup>

Mengenai tinjauan terhadap UU No. 31 Tahun 1999, khususnya terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi serta upaya hukumnya terhadap perilaku

---

<sup>22)</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1984).

<sup>23)</sup> R. Wiryono, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Bandung : Alumni, 1986).

<sup>24)</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi* ; edisi dan kata pengantar Solo Soemardjan ; penerjemah Hermoyo (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1998).

korupsi dikupas dalam buku berjudul *Tindak Pidana Korupsi* karangan Lilik Mulyadi, SH. Di dalamnya dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagai salah satu bagian dari hukum pidana khususnya, maka tindak pidana korupsi sendiri mempunyai kekhususan tertentu, ditinjau dari aspek hukum acara dan hukum materialnya, maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadi kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.<sup>25)</sup>

Penerbit Antara dalam “Warta perundang-undangan“ yang berjudul *Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, di dalamnya menyoroti masalah pemberian kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan serta diberikan perlindungan hukum dan penghargaan terhadap masyarakat yang berperan serta diberi perlindungan hukum sesuai dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) dengan maksud mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.<sup>26)</sup>

Dalam konteks pustaka keislaman, tentang tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999, terutama masalah suap yang dilakukan pegawai negeri sebagai subyek delik korupsi, penyuapan sebagai unsur utama korupsi, disinggung dalam karangan Muhammad Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya *Al-Halal Wa Al-*

---

<sup>25)</sup> Lilik Mulyadi, S.H., *Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

<sup>26)</sup> Warta Perundang-undangan, *Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (ttp: Antara, vol XXI ; No 1985, 1999).

*Haram Fi Al-Islam* dalam sub bab hubungan masyarakat, pada bagian *hurmah al-amwal* (melindungi harta benda) menekankan bahwa Islam membenarkan hak milik pribadi, maka prioritas Islam akan melindungi hak milik tersebut dengan undang-undang.<sup>27)</sup> Termasuk memakan harta milik orang lain secara bathil adalah suap. Islam mengharamkan suap dalam bentuk dan nama apapun, walaupun dengan dalih hadiah, tidak mengeluarkan dari haram menjadi halal. Dalam kitab yang berjudul *At-Ta'zir Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* karangan 'Abd Al-Azis Amir, suap (risywah) dikategorikan sebagai salah satu bentuk jarimah ta'zir. Dalam buku ini hanya dikemukakan satu contoh tindakan penyuaipan yaitu penyuaipan terhadap hakim, yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana agar hukumannya diringankan.<sup>28)</sup> Dalam kitab lain yang berjudul *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* karangan Al-Mawardi, di dalamnya menjelaskan tentang suatu perbuatan tindak pidana, yang menurut ketentuan-ketentuan syara' adanya larangan yang diancam dengan hukuman *hadd* dan hukuman *ta'zir*, dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai tindak pidana apabila diancamkan hukuman terhadapnya.<sup>29)</sup>

Mengingat bahwa bentuk kejahatan berupa tindak pidana yang selalu berkembang sesuai perkembangan zaman, terutama Indonesia sebagai negara

---

<sup>27)</sup> Muhammad Yusuf Al-Qardawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam* (t.p: Dar Ihya' Al-Kitab Al-'Arabiyyah, t.t.), hlm.454.

<sup>28)</sup> 'Abd Al-'Azis Amir, *At-Ta'zir Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Mesir: Dar Al-Kutb, 1955).

<sup>29)</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* (Mesir: Bab Al-Halabi, 1973), hlm.219.

Mengingat bahwa bentuk kejahatan berupa tindak pidana yang selalu berkembang sesuai perkembangan zaman, terutama Indonesia sebagai negara yang sedang membangun, ketika dalam proses pembangunan menghadapi berbagai kendala yang salah satunya berupa tindak pidana korupsi dengan berbagai penyimpangan-penyimpangan yang bersifat melawan hukum, baik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga sumber hukum Islam. Maka sedapat mungkin perbuatan itu harus dicari cara pemberantasan dan pemecahannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas setiap bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu dengan penelitian ini penyusun merasa perlu untuk mengangkat masalah tindak pidana korupsi termasuk unsur-unsur dan upaya pemberantasannya serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam.

**E. Kerangka Teoretik**

Islam melindungi harta milik pribadi dan mengharamkan cara-cara yang bathil dan penguasaan hak milik, *hifz al-mal* merupakan salah satu dari *al-*

sebagai pelanggaran terhadap *hifz al-mal* dengan demikian setiap perbuatan yang mengganggu harta benda, sudah termasuk kezaliman dan madharat.

Firman Allah SWT :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>31)</sup>

Suatu hukum diancam kepada seorang pelaku tindak pidana bertujuan agar seseorang atau orang banyak sadar bertaubat dan tidak lagi melakukan suatu tindak pidana.<sup>32)</sup> Pada dasarnya pelanggaran suatu perbuatan pidana dan penetapan hukum-hukumnya adalah untuk memelihara keuntungan dan ketentraman masyarakat, atau dengan kata lain untuk kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*).

Berbeda dengan pencurian yang telah jelas hukumannya dalam *nass*,<sup>33)</sup> korupsi walaupun sama-sama melakukan pelanggaran terhadap *hifz al-mal* tidak ditentukan hukumannya dalam *nass*. Oleh karena itu terhadap tindak pidana (jarimah) korupsi tidak dapat dikenakan hukuman *hadd*.

Dengan demikian tindak pidana korupsi tidak bisa dikenai dengan hukuman *hadd* yang merupakan hak Allah, akan tetapi termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*, karena perbuatan tersebut jelas-jelas mengganggu kemaslahatan yang tidak lepas dari hukuman. Hukuman ini akan mempunyai pengaruh yang ditujukan pada pelaku kejahatan agar jera mengulangi perbuatannya dan kepada

<sup>31)</sup> Al Baqarah (2) : 188.

<sup>32)</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm 3.

<sup>33)</sup> Al Maidah (5) : 38.



masyarakat agar takut untuk melakukan perbuatan jahat tersebut, serta hal ini akan mendatangkan hikmah dan keuntungan yang nyata bagi keduanya.

Unsur-unsur lain dalam tindak pidana korupsi dari rumusan UU No. 31 Thun 1999 seperti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana karna jabatannya, yang berarti mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadanya.

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ. <sup>34)</sup>

Perbuatan suap menyuap dalam hukum Islam merupakan tindak pidana tersendiri dan tergolong ke dalam jarimah ta'zir. Dasar hukum pelarangan suap adalah firman Allah SWT :

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لَسْتُمْ <sup>35)</sup>

Pengertian ta'zir adalah memberi pengajaran (*at-ta'dib*), sedangkan menurut istilah *syara'*, pengertian *jarimah ta'zir* :

العقوبة المشروعة على معصية أو جنائية لا حد فيها ولا كفارة <sup>36)</sup>

Syara` tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai seberat-beratnya. Dalam hal ini penguasa (hakim) diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman sesuai dengan kepentingan-

<sup>34)</sup> Al-Anfal (8) : 27.

<sup>35)</sup> Al-Maidah (5) : 42.

<sup>36)</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), VI, 197.

kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan *nass-nass* (ketentuan-ketentuan) syara' dan prinsip-prinsipnya yang umum.

Dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ <sup>37)</sup>

Maksud dari ayat ini adalah seorang pemimpin bertugas menegakkan kebenaran dan keadilan menurut segala apa yang telah ditentukan oleh hukum-hukum syara', maka segala perbuatannya dihubungkan dengan kemaslahatan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Dia berhak mengadakan undang-undang untuk melindungi kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.

Demikian pula dalam peraturan hukum negara, dalam hal pidana korupsi dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman mati sebagai pemberat pidana. Selain itu hukuman pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Dan juga dukungan dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi demi terciptanya penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi.

Dengan skripsi ini penyusun bermaksud mengadakan penelitian mengenai tindak pidana korupsi dalam sudut pandang hukum Islam yang sesuai dengan

ketentuan *nass* dan *syara'* dan dalam hukum positif Indonesia ketentuannya diatur oleh Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi, digunakan beberapa metode penelitian, ialah sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yang mengulas buku-buku tentang tindak pidana korupsi mengenai pengertian, unsur-unsur, sebab akibat dan ancaman hukumannya sesuai pidana hukum Islam serta pidana hukum positif.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tindak pidana korupsi yang ketentuan pidananya terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari perspektif hukum Islam.

##### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif syar'i* yaitu mendekati masalah tindak pidana korupsi berdasarkan *nass* Al-Qur'an dan Hadis juga kaidah-kaidah fiqh.

##### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah literal yaitu penelusuran bahan-bahan pustaka untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pokok masalah.

#### 5. Analisa

Setelah data-datanya terkumpul, penyusun mengadakan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode deduktif yaitu analisa yang bertolak dari data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam skripsi ini akan dituangkan dalam lima bab, yang disusun secara berurutan dan sistematis untuk mempermudah permasalahan sehingga mampu mencapai bagian yang dikehendaki dari penelitian dan penulisan skripsi sebagaimana uraian berikut :

Pembahasan Bab I adalah berisi pendahuluan yang merupakan suatu pengantar umum pada isi tulisan berikutnya. Bab I ini ada tujuh sub bab yaitu : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pembahasan Bab II akan dikhususkan pada pembahasan tentang tinjauan umum hukum pidana Islam, bab ini diantaranya akan menguraikan tentang pengertian tindak pidana menurut hukum Islam disertai unsur-unsurnya, tujuan

umumnya serta pembagian-pembagiannya, di antaranya akan menguraikan *ta'zir* yang sangat sesuai dengan masalah yang diteliti menurut perspektif hukum Islam.

Pembahasan Bab III secara deskriptif memuat tinjauan umum tentang korupsi yakni isi dari UU No. 31 Tahun 1999 yang di dalamnya dijelaskan tentang pengertian korupsi, sejarah singkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, sebab-sebab yang melakukan korupsi, akibat yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, hukuman/ketentuan pidana dan peran serta masyarakat dalam upaya mengatasi korupsi.

Pembahasan Bab IV difokuskan pada tinjauan terhadap UU No. 31 Tahun 1999 tentang korupsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam perspektif hukum Islam, baik pengertian dan dasar hukum pembedaan serta ancaman hukuman terhadap pelaku pidana korupsi.

Pembahasan Bab V adalah merupakan penutup, yang di dalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah mengadakan pembahasan terhadap masalah tindak pidana korupsi yang merupakan objek penelitian dalam skripsi ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Korupsi merupakan tindak pidana yang secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya {menguntungkan} diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta di dalamnya memuat unsur-unsur dari tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999. Begitu pula mengenai percobaan dan pemufakatan untuk melakukan korupsi, yang menurut UU tersebut, dianggap sebagai tindak pidana selesai yang hukumannya sama dengan perbuatan itu sendiri. .
2. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yaitu memberi ancaman hukuman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana serta pidana penjara bagi pelaku yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.
3. Dalam lapangan hukum pidana Islam, tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam *jarimah ta'zir* yang macam perbuatan dan batasan hukumannya

diserahkan kepada penguasa selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah serta dapat mewujudkan *al-maslahah al-'ammah*.

## **B. SARAN-SARAN**

Adapun saran-saran penyusun dalam masalah tindak pidana korupsi adalah :

1. Dalam menerapkan ketentuan undang-undang pemerintah harus lebih serius ketika menangani masalah tindak pidana korupsi tersebut, mengingat akibatnya yang sangat merugikan dan dapat merusak tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Ketegasan dan kecepatan aparat pemerintah dalam menangani dan menindak orang yang diduga sebagai pelaku korupsi, sangat perlu untuk mencegah usaha-usaha yang dilakukan oleh pelaku untuk menghilangkan jejak, agar pelaku tidak terlepas dari hukuman yang semestinya.
3. Peningkatan iman dan taqwa sangat perlu untuk mencegah menghilangkan moral koruptor yang cenderung menghinggapi para pejabat.
4. Keikutsertaan masyarakat sangat diperlukan dan dituntut berpartisipasi aktif jika mengetahui adanya tindak pidana korupsi dengan segera melapor kepada pihak yang berwajib, demi tercapainya *al-maslahah al-'ammah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

*Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1985

Zamakhsyari, Lubis, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, Jilid I, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1980

### B. KELOMPOK AL-HADITS

Al-Bukhari, Al-Imam, *Sahih al- Bukhari*, 8 Jilid, Ttp. Dar Al-Fikr, 1983.

Muslim, al-Imam, *Sahih Muslim*, 2 Jilid, Beirut : Dar Al-Kutb Al-'Alamiyyah, tt

Drs. Mu'amal Hamidi, *Nailul Authar*, 6 Jilid, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993

### C. KELOMPOK FIQH

Amir, ' Abd Al-Aziz, *At-Ta'zir fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, Mesir : Dar Al-Kutb, 1955

'Abd. Salam Arief, *Diktat Kuliah Fiqh Jinayat*, Yogyakarta : Ideal, 1989

Awdah, 'Abd Al-Qodir, *At-Tasyri'Al-Jima'i al-Islami*, 2 Jilid, Beirut : Dar Al-Kutub, 1963

Doi, Prof. Dr. Abdurrahman I., *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih Bahasa oleh Wadi Masturi dan Basri Ibn Asghary, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992

Hanafi, Ahmad, MA., *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967

....., *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. Bina Restu Widjaya 1984

Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, Mesir : Bab Al-Halaby, 1973

Marsum, *Jinayat*, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UUI, 1991



- An-Naim, Abdullah Ahmad, *Dekonstruksi Syari'ah*, 2 Jilid, alih bahasa oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin Arroni, Yogyakarta : LKIS, 1994
- Al-Qardawi, Muhammad Yusuf, *Al-Halal Wa al-Haram fi al-Islam*, ttp : Dar al-Ihya' al-Kutb al-'Arobiyyah, tt
- Asy-Syuwa'ir, Muhammad bin Sa'd, *Syariat Islam Menuju Bahagia*, alih bahasa oleh M. Sofyan al-Jauhari M.F., Jakarta : Fikahati Aneska, 1992
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 6 Jilid, Beirut : Dar Al-Fikr, 1983
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 8 Jilid, Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989
- Az-Zuhaili, Muhammad Mustofa, *Usul Al-Fiqh al-Islami*, Damaskus : Universitas Damaskus, 1981

#### D KELOMPOK HUKUM UMUM

- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta : Gramedia, 1984
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, ttp : Ghalia, 1981
- ....., *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1983
- ....., *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1984
- Baharuddin Lopa, Prof. Dr, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*
- Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, ttp : PT. Bina Aksara, 1990.
- ....., *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987
- Lilik Mulyadi SH, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Modjloes, SH, *Perlakuan Hukum Pidana Terhadap Pegawai Negeri*, Jakarta : Prima Karya, 1987

- Muchtar Lubis dan James C. Scoot, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta : LP3ES, 1986
- Muhammad Kemal Dermawan, Drs, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1994 Wiryono, R., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1986
- Poerwadarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Edisi dan kata Pengantar oleh Selo Soemardjan penerjemah Hermoyo, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1998
- Romli Atmasasmita, Prof. Dr, SH, LL.M, Makalah Seminar Nasional, *Kebijakan Penal dalam Pemberantasan Korupsi*, Yogyakarta : UGM, 11 September, 1999
- Roeslan Saleh, Prof. Mr., *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- Sudrajat Bassar, M, SH, *Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Bandung : Remadja Karya, 1986
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta : LP3ES, 1986
- Sudarso, D., *Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Bharata, 1969
- Simanjuntak, B dan Chaidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung : Tarsito, 1978
- Soeparman, Dr, SH, MH, Makalah Seminar Nasional, *Mencermati UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Sisi Ancaman Pidana*, Yogyakarta : UGM, 11 September, 1999
- Wiryono, R, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1986.

#### E. PERATURAN PERUNDANGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

LAMPFRAN-LAMPFRAN

LAMPIRAN I

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999**

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi:
  - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
  - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
  - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

**BAB II**  
**TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

**Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Pasal 4**

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

**Pasal 5**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999**

**Pasal 6**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

**Pasal 7**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

**Pasal 8**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

**Pasal 9**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**Pasal 10**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).



**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999**

**Pasal 11**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**Pasal 12**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Pasal 13**

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

**Pasal 14**

Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

**Pasal 15**

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

**Pasal 16**

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

### Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

### Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 19

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Pasal 20

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut di-

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999**

- sampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7). Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

**BAB III  
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN  
DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Pasal 21**

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

**Pasal 22**

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

**Pasal 23**

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**Pasal 24**

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

## Lampiran 2

## DAFTAR TERJEMAHAN

NO.	BAB	F.N	Hlm.	Terjemahan
1	I	4	1	Larangan-larangan <i>syara'</i> yang diancam Allah dengan hukuman <i>hadd</i> atau <i>ta'zir</i> .
2	I	15	6	Dan janganlah sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta itu dengan (jalan bertaubat) dosa, padahal kamu mengetahui.
3	I	17	7	Rasullah melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara keduanya.
4	I	31	15	Lihat F.N. 15 hal 6, bab I
5	I	34	16	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui.
6	I	35	16	Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram, .....
7	I	36	16	Hukuman-hukuman yang disyari'atkan terhadap maksiat atau <i>jinayat</i> yang tidak dapat dikenai hukuman <i>hadd</i> atau <i>kifarat</i> .
8	I	37	17	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah....
9	II	1	21	Lihat F.N. 4 hal 1, bab I

10	II	12	27	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali, dan janganlah kamu kasih sayang terhadap keduanya, dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman pada Allah dan hari kemudian. Hendaklah hadir ketika menyiksa keduanya satu golongan diantara orang-orang mukmin.
11	II	13	27	Ambillah dari padaku, Allah telah membuat jalan penyelesaian bagi mereka, pemuda dengan pemudi dera 100 kali dan lalu di asingkan setahun, duda dengan janda dera 100 kali dan di rajam sampai mati.
12	II	16	28	Mengambil harta milik orang lain dengan jalan sembunyi-sembunyi dan rahasia.
13	II	17	28	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan.....
14	II	19	28	Bahwasanya Rasulullah SAW, memotong tangan yang mencuri sebanyak $\frac{1}{4}$ dinar.  Bahwasanya Rasulullah SAW, memotong tangan yang mencuri benda (bejana) yang harganya tiga dirham.
15	II	20	29	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka di bunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau di buang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar.
16	II	24	31	Sesungguhnya Nabi SAW memukul (mendera) terhadap peminum <i>khamr</i> dengan pelepah kurma dan sandal, dan Abu Bakar menghukum <i>jilid</i> empat puluh kali.

17	II	26	31	..... Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalanya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
18	II	27	32	Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal : duda/janda berzina, jiwa dengan jiwa dan orang murtad yang meninggalkan jamaah.
19	II	29	33	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu <i>qisas</i> berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita, ...
20	II	31	33	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang benar dan barang siapa membunuh dengan zalim maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, sebab itu janganlah berlebih-lebihan dalam pembunuhan. Sebab ia mendapat pertolongan.
21	II	37	35	Dan Kami telah diwajibkan kepada mereka (dalam Taurat) bahwa sesungguhnya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dengan <i>qisasnya</i> ....
22	II	39	36	Hukuman-hukuman yang disyariatkan terhadap maksiat atau <i>jinayat</i> yang tidak dapat dikenai <i>hadd</i> atau <i>kifarat</i> .
23	II	41	37	Bahwasannya Nabi SAW menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri (unta) kemudian melepaskannya kembali.

24	II	48	42	Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kamu yang lain dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan terhadap-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
25	IV	1	82	Lihat F.N. 31 hal 15, bab I
26	IV	2	83	Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
27	IV	3	83	Lihat F.N. 34 hal 16, ba' I
28	IV	4	83	Tanda-tanda orang munafik ada tiga : "Jika berkata dusta, jika berjanji mengikuti, dan jika diberi amanat berkhianat."
29	IV	5	84	Lihat F.N. 35 hal 16, bab I.
30	IV	6	84	Lihat F.N. 17 hal 7, bab I
31	IV	8	84	Mengapa saya mempekerjakan seorang laki-laki dari antara kamu kemudian ia mengatakan ini untukmu dan ini hadiah untukku ? Mengapa tidak saja ia tinggal di rumah ayah atau ibunya supaya diberi hadiah ?!.....
32	IV	9	85	Lihat F.N. I hal 82, bab IV
33	IV	10	85	Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.



34	IV	11	86	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan Ulil Amri diantara kamu. Jika terjadi perdebatan diantara kamu dalam suatu masalah maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikianlah lebih baik dan sebaik-baik tempat kembali.
35	IV	14	90	Lihat F.N. 6 hal 84, bab IV.
36	IV	16	91	Kalau Allah mau, maka Ia jadikan kamu satu umat, tetapi Dia mau menguji kamu tentang apa yang telah diberikan-Nya. Karena itu berlomba-lombalah dalam amal kebajikan. Kepada Allahlah kamu sekalian akan kembali. Nanti akan Allah terangkan kepadamu apa yang kamu telah perselisihkan.

## BIOGRAFI ULAMA

### 'ABD AL-QADIR AUDAH

Beliau adalah seorang ulama terkenal, alumnus Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Cairo pada tahun 1930 dan sebagai mahasiswa terbaik. Beliau adalah tokoh utama dalam gerakan Ikhwan al-Muslimin dan merupakan hakim yang disegani rakyat. Beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan revolusi Mesir pada tahun 1952, yang dipelopori oleh Jendral M. Najib dan Kolonel Gamal 'Abd Al-Naser.

Beliau mengakhiri hidupnya di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 8 Desember 1945.

Diantara hasil karyanya :

- a. At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami.
- b. Al-Islam wa Awda'anal Islami

### AHMAD HANAFI

Beliau adalah salah satu dosen tetap Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada periode tahun 60-an, dan pada tahun 1963 beliau menjabat sebagai ketua jurusan Qodlo pada Fakultas Syari'ah. Karyanya yang berjudul *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, menjadi salah satu literatur penting dalam Stadi Hukum Pidana Islam.

### AL-IMAM AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugirah bin Bardizbah Al-Ja'fi Al-Bukhari. Beliau dilahirkan di kota Bukharo pada hari Jumat 13 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, beliau bersama ibu dan saudara-saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, kemudian beliau bertempat tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari para Fuqoha dan Muhadisin. Pada masa mudanya beliau hafal kurang lebih 60.000 hadits beserta sanadnya. Dalam usahanya untuk menjumpai para Muhadisin, beliau melewati Bagdad, Basyrah, Kufah, Makkah, Syam, Hammas, Asyqalan, dan Mesir. Pada masa tuanya beliau pergi ke Khattan, ke sebuah kota kecil sekitar Samarkan. Beliau wafat di sana pada akhir bulan Ramadhan tahun 256 H. ada pun buah karyanya yang terkenal adalah : *Sahih Al-Bukhari*.

## AL-IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya Muslim Ibnu Al-Hazzaz Ibnu Muslim Al-Qusyairi an-Nisaburi. Lahir di kota Nisabur tahun 820 (204 H). Beliau mendapat gelar Abu Al-Hussen. Beliau adalah salah seorang ulama hadits yang terkenal dengan kitab haditsnya, yaitu : *Al-Jami' As-Sahih* atau lebih dikenal *Sahih Muslim*.

Adapun karya-karyanya yang lain adalah *Al-Musnad Al-Kabir* (yang khusus membahas tentang nilai perowi hadits), *Al-Jami'*, *Al-Kunniah wal Asma'*, *Al-Afraz wal-Wahdan*, *Al-Aqron*, dll.

Imam Muslim meninggal di negeri tempat kelahirannya Nisabur pada hari ahad 25 Rajab 874 (261 H) dalam usia 55 tahun.

## YUSUF AL-QARDAWI

Lahir di Mesir pada tahun 1928. Ketika usianya belum genap 10 tahun ia telah dapat menghafal Al-Qur'an seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Tanta dan Ma'had Sanawi, ia meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, Kairo hingga menyelesaikan program Doktor pada tahun 1973 dengan disertai *Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial*. Pada tahun 1957 ia juga memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab. Sampai sekarang ini ia telah menulis lebih dari 50 judul buku diantaranya *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam* dan *Al-Fatawa Al-Mu'asarah*.